



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ANUGERAH TIGA CAHAYA**, berkedudukan di Jalan Moh. Toha Lrg. Karya Budaya Nomor 92, RT 001, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, diwakili oleh Pangeran Hotlan Simanjuntak, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua JT Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Yos Situmeang & Rekan, berkantor di Jalan H. Adam Malik Beringin V Ruko V Nomor 03 Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ROBIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT 021, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Panjaitan, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Martin Panjaitan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Ibu Wakajati Nomor 15, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;
2. **HUZAIRIN**, bertempat tinggal di Tanjung Batu RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Transos RT 001, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. **HELMI SIDIK**, bertempat tinggal di Tanjung Batu RT 003, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. **JALALUDIN**, bertempat tinggal di Tanjung Batu RT 001  
Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah masing-masing sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 160/2011, Nomor 161/2011, Nomor 162/2011, Nomor 163/2011, Nomor 164/2011 tersebut dalam point 1 (satu) posita di atas, seluas  $\pm 155.000$  m<sup>2</sup> (15,5 ha) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat.
3. Menyatakan surat pernyataan jual beli sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) posita adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut:
  - Kerugian atas tanaman kelapa sawit sebanyak  $\pm 350$  batang x Rp30.000,00/batang bibit = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Kerugian atas tanaman karet sebanyak  $\pm 1.400$  batang x Rp5000,00/batang bibit = Rp7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk  $\pm 350$  batang tanaman kelapa sawit sejak penanaman, yaitu sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk  $\pm$  1.400 batang tanaman karet, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Total kerugian yang dialami Penggugat atas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang dirobuhkan/dicabut oleh Tergugat berikut biaya pemeliharaan/pemupukan, adalah sebesar Rp10.500.000,00 + Rp7.000.000,00 + Rp275.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian atas hasil panen kelapa sawit dan tanaman karet terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai gugatan ini diajukan, sebesar:

- Kerugian atas hasil tanaman kelapa sawit sebesar  $\pm$  5.000 kg x Rp1.200,00 x 12 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Kerugian atas hasil tanaman karet sebesar  $\pm$  1.300 kg x Rp12.000,00 x 12 bulan = Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai secara tanpa syarat kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan berkuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, 9- bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang direvisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010;
4. Menyatakan SHM Nomor 160/2011, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ , SHM Nomor 161/2011, seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$ , SHM Nomor 162/2011, seluas  $\pm 18.000 \text{ m}^2$ , SHM Nomor 163/2011, seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , SHM Nomor 164/2011, seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I s.d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan areal lahan yang masuk ke dalam Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang direvisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan surat peralihan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Tergugat Rekonsvensi dan Turut Tergugat Rekonsvensi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

10. Menghukumi Tergugat Rekonsvensi dan Turut Tergugat Rekonsvensi I s.d. V untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah masing-masing sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 160/2011, Nomor 161/2011, Nomor 162/2011, Nomor 163/2011, Nomor 164/2011 tersebut dalam point 1 (satu) posita di atas, dengan batas-batas dan luas sebagaimana terurai dalam sertifikat.
3. Menyatakan surat pernyataan jual beli sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) posita adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukumi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai secara tidak sah atas bidang tanah pada SHM Nomor 160/2011, seluas  $\pm 0,5$  ha, atas bidang tanah pada SHM Nomor 161/2011, seluas  $\pm 0,6$  ha; atas bidang tanah pada SHM Nomor 162/2011, seluas  $\pm 1,8$  ha; atas bidang tanah pada SHM Nomor 163/2011, seluas  $\pm 1,6$  ha; dan atas bidang tanah pada SHM Nomor 164/2011, seluas  $\pm 1$  ha. Yang seluruhnya seluas  $\pm 5,5$  ha dengan tanpa syarat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;
6. Menghukumi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB tanggal 6 September 2016;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt Nomor 53/PDT/2016/PT.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANUGERAH TIGA CAHAYA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)